

	Lembaga Penelitian (LEMLIT) UNIVERSITAS LANGLANGBUANA	Dokumen: SOP Pedoman Kegiatan Pelatihan Pembuatan Proposal
KODE: 01. LEMLIT. 23	Prosedur Operasional Standar (SOP) Pedoman Kegiatan Pelatihan Pembuatan Proposal	Tanggal: Maret 2023

A. TUJUAN.

Tujuan Prosedur Operasional Standar (SOP) ini adalah sebagai pedoman untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal Penelitian.

B. RUANG LINGKUP.

Prosedur Operasional Standar (SOP) ini merinci perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan Proposal Penelitian bagi semua Dosen UNLA dari seluruh bidang ilmu.

C. TANGGUNG JAWAB.

Prosedur Operasional Standar (SOP) ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Langlangbuana.

D. DEFINISI.

Kegiatan Pelatihan Pembuatan Proposal Penelitian adalah kegiatan pelatihan penyusunan proposal Penelitian bagi Dosen UNLA dengan mengacu pada standar proposal Penelitian dari Kemenristekdikti.

E. PROSEDUR.

1. Umum.

- a. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- b. Kegiatan ini dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun dan dapat diperbanyak jika diperlukan

2. Perencanaan.

- a. LEMLIT mencari informasi mengenai perkiraan jadwal waktu pembukaan penerimaan proposal Kemenristekdikti dan atau dana lainnya
- b. LEMLIT membuat proposal yang berisi rencana kegiatan, jadwal kegiatan dan rencana anggaran
- c. LEMLIT mengirimkan proposal ke Rektor UNLA untuk mendapatkan persetujuan
- d. Jika proposal telah disetujui maka LEMLIT membuat jadwal persiapan pelaksanaan kegiatan

3. Persiapan Pelaksanaan

- a. LEMLIT membuat undangan bagi seluruh dosen, dengan syarat telah memiliki rancangan proposal Penelitian.
- b. LEMLIT menghubungi bagian umum untuk menyiapkan ruangan dan fasilitasnya
- c. LEMLIT menghubungi dan membuat surat resmi untuk meminta kesediaan narasumber
- d. LEMLIT menyediakan materi pelatihan
- e. LEMLIT membuat *rundown* acara
- f. LEMLIT menyiapkan konsumsi kegiatan

4. Pelaksanaan Kegiatan

- a. LEMLIT menyediakan pemandu dan moderator acara
- b. LEMLIT menyediakan notulen
- c. LEMLIT memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan dan membuka klinik proposal

- d. LEMLIT memberikan pelayanan bagi kelancaran keseluruhan acara
5. Evaluasi dan Tindak Lanjut Kegiatan
- a. LEMLIT mendata kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh dosen UNLA dalam membuat proposal dan memfasilitasi untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada
 - b. LEMLIT membuka klinik proposal bagi dosen yang membutuhkan dari pada jam kerja

F. REFERENSI.

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Statuta Universitas Langlangbuana;
- f. Standar Mutu Akademik Universitas Langlangbuana;
- g. Kebijakan Akademik Universitas Langlangbuana;
- h. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Penelitian di Perguruan Tinggi, DRPM Kemenristekdikti

Disiapkan oleh
Sekretaris Lembaga
Penelitian

Diperiksa oleh Ketua Lembaga
Penelitian

Ahmad Johan, S.E., M.M.
NIDN. 0410129105

Prof. Dr. H. Nano Sukmana, Drs, M.Pd
NIDN. 0020045902